



**P U T U S A N**

Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdullah
2. Tempat lahir : Mentigi
3. Umur/Tanggal lahir : 44/31 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mentigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Gilang Hadi Pratama, SH. Advokat pada Kantor GHP Lawyer, beralamat di Mentigi berdasarkan Surat Kuasa Khusus/Penetapan Nomor 053/GHP/SK/MTR/2024 yang di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 No Register...23/SK.Pid/2024/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:  
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;  
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Abdullah** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian*" *sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum*.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Abdullah** selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) Tangki bahan bakar boat warna merah merk yamaha kapasitas 24 L, dengan Nomor seri AS2906.

b. 4 (empat) buah Kunci boat merk yamaha dengan tali warna merah

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Talasa Gili Dive melalui saksi Jill Van Ottelen**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: minta terdakwa untuk dapat dibebaskan

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa **Abdullah** pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Pelabuhan Mentigi tepatnya di Dusun Mentigi, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum**, , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Berawal saat saksi Nasrulloh melabuhkan sebuah kapal warna kuning Bernama Khaleesi di Pelabuhan Mentigi dengan kunci disimpan didalam

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal tersebut, dimana kapal tersebut milik PT. Talasa Gili Dive dan saksi Nasrulloh sebagai kapten kapal.

- Kemudian saat waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa yang melihat kapal tersebut dipelabuhan kemudian mendekati kapal tersebut dan naik kedalam kapal dan langsung mengambil kunci boat dengan cara mencabut 1 (satu) unit kunci speedboat dengan tali warna merah merk Yamaha yang menempel pada stir speedboat, selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tanki bahan bakar boat warna merah merk Yamaha kapasitas 24Ltr, kemudian terdakwa membawanya kerumah saksi Herdian sedangkan kunci dibawa oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban yaitu saksi korban PT. Talasa Gili Dive.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban PT. Talasa Gili Dive mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000,-( lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon siding dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi JILL VAN OTTELEN;** dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Pelabuhan Mentigi tepatnya di Dusun Mentigi, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara pihak korban Talasa Gili Dive kehilangan 1 (satu) buah Kunci berwarna silver dengan merk Yamaha dan tali berwarna merah dan 1 (satu) buah tanki minyak boat warna merah, berbahan dasar plastik dengan kapasitas 24 (dua puluh empat) liter, merk Yamaha nomor seri AS2096.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa Abdullah.
- Bahwa berawal saat saksi Nasrulloh sebagai kapten kapal yang bekerja di Gili Dive melabuhkan sebuah kapal warna kuning bernama Khaleesi di Pelabuhan Mentigi dengan kunci disimpan didalam kapal tersebut.
- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi Nasrullah jika terdakwa datang ke Pelabuhan Mentigi, di Dsn. Mentigi, Ds. Malaka, Kec. Pemenang, Kab. Lombok Utara, dengan maksud untuk mencegah dan tidak mengizinkan staff gili divers masuk serta menggunakan boat karena terdakwa telah mengambil kunci boat dan tangki bahan bakar boat yang biasa di gunakan oleh staff gili divers.
- Bahwa terdakwa memberitahukan pada staff gili divers agar bos dari gili divers menemui terdakwa apabila ingin mengambil dan mengoprasionalkan boat dan selanjutnya apabila permintaan terdakwa tidak di indahkan oleh boss gili divers maka terdakwa akan mengambil boat yang lainnya di gili divers.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi melakukan negosiasi untuk mengambil Kembali tetapi terdakwa tidak mau memberikan kunci tetapi terdakwa juga mengancam saksi korban dan keluarga..
- Bahwa terdakwa mengakui mengambil barang tersebut.
- Bahwa terdakwa bukan karyawan PT. Talasa Gili Dive.
- Bahwa mengambil kunci dan tangki tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pihak PT Talasa gili Dive.
- Bahwa korban PT. Talasa Gili Dive mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 5.000.000,-( lima juta rupiah).
- Bahwa sejak kunci boat diambil terdakwa, pihak korban juga mengalami kerugian tambahan karena PT. Talasa Gili Dive harus menyewa kapal lain untuk operasional perusahaan dimana perusahaan menyewa dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mtr



Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Nasrullah**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Pelabuhan Mentigi tepatnya di Dusun Mentigi, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara pihak korban Talasa Gili Dive kehilangan 1 (satu) buah Kunci berwarna silver dengan merk Yamaha dan tali berwarna merah dan 1 (satu) buah tanki minyak boat warna merah, berbahan dasar plastik dengan kapasitas 24 (dua puluh empat) liter, merk Yamaha nomor seri AS2096.
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa Abdullah.
- Bahwa berawal saat saksi Nasrulloh sebagai kapten kapal yang bekerja di Gili Dive melabuhkan sebuah kapal warna kuning bernama Khaleesi di Pelabuhan Mentigi dengan kunci disimpan didalam kapal tersebut.
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00, pak RT Mentigi yaitu sdr. Ahmad menelpon saksi dan memberitahukan bahwa pak RT melihat terdakwa mengambil kunci boat dan tangki boat yang saksi operasionalkan, mendengar informasi tersebut maka saksi mendatangi pelabuhan mentigi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah saksi mengecek ternyata benar bahwa kunci dan tangka boat yang saksi operasionalkan tidak ada di boat tersebut.



- Bahwa saksi kemudian menghubungi manajemen PT Talasa Gili Dive terkait perbuatan terdakwa yang mengambil kunci dan tangka tersebut.
- Bahwa boat tersebut tidak bisa saksi operasionalkan sebagaimana mestinya karena kunci dan tangki boat di ambil oleh terdakwa, dimana kapal tersebut di operasionalkan atau di fungsikan untuk membawa tamu diving dan membawa staff dari gili divers.
- Bahwa terdakwa mengakui mengambil barang tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya**

3. Saksi **Hendrian Als. Acok**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Pelabuhan Mentigi tepatnya di Dusun Mentigi, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara pihak korban Talasa Gili Dive kehilangan 1 (satu) buah Kunci berwarna silver dengan merk Yamaha dan tali berwarna merah dan 1 (satu) buah tanki minyak boat warna merah, berbahan dasar plastik dengan kapasitas 24 (dua puluh empat) liter, merk Yamaha nomor seri AS2096.
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah terdakwa Abdullah.
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil kunci boat tersebut namun saksi



diberitahukan oleh terdakwa jika terdakwa mengambil kunci kapal milik Gili Dive dan memperlihatkan kepada.

- Bahwa saat saksi tiba di rumah saksi melihat ada 1 (satu) buah tangki boat berwarna merah berada di depan rumah saksi dan saksi bertanya pada istri saksi terkait siapa yang memiliki tangki boat tersebut, dan istri saksi menjelaskan jika terdakwa yang menitip tangki boat tersebut, dan tangki boat tersebut di biarkan begitu saja di depan rumah namun pada saat malam hari istri saksi memindahkan tangki boat tersebut dari depan rumah kedalam rumah karena khawatir akan hilang apabila di letakan di luar rumah.
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya**

4. Saksi **FAUZAN ALAYDRUS**; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa.
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan tersebut.
- Bahwa saksi saat ini adalah Divisi Spare Part pada toko selecta jaya marine Ampenan, yang dimana kami menjual alat-alat produk mesin tempel, aksesoris kapal, bahan fiber, oli, dan lain-lain yang berkaitan dengan support transportasi laut.
- Bahwa untuk harga Fuel Tank Assy (Plastic,24L) adalah senilai Rp. 3.185.000, ( tiga juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk Main Switch Assy atau kunci speedboatnya senilai Rp. 1.866.000, (satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa.
- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Pelabuhan Mentigi tepatnya di Dusun Mentigi, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kunci berwarna silver dengan merk Yamaha dan tali berwarna merah dan 1 (satu) buah tanki minyak boat warna merah, berbahan dasar plastik dengan kapasitas 24 (dua puluh empat) liter, merk Yamaha nomor seri AS2096 milik pihak korban PT. Talasa Gili Dive.
- Bahwa berawal saat terdakwa yang melihat kapal tersebut dipelabuhan kemudian mendekati kapal tersebut dan naik kedalam kapal dan langsung mengambil kunci boat dengan cara mencabut 1 (satu) unit kunci speedboat dengan tali warna merah merk Yamaha yang menempel pada stir speedboat, selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tanki bahan bakar boat warna merah merk Yamaha kapasitas 24Ltr;
- bahwa kemudian terdakwa membawanya kerumah saksi Herdian sedangkan kunci dibawa oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa lterdakwa mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Talasa Gili Dive.
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena gaji terdakwa tidak pernah dibayarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)\*:

1. Saksi Ade Charge **Darmawan Supnadi**, hadir dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa menyita kunci boat dan tangk bahan bakar boat milik PT. Talasa Gili Dive.
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena terdakwa jika hak-hak terdakwa sebagai pegawai tidak dibayarkan.
- Bahwa terdakwa pernah berkata kepada pegawai Gili Dive "kalua sekiranya bosmu sulit ketemu saya, maka akan disita boat mu".
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan saksi Jill tapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena posisi saksi jauh dan saksi juga tidak mengerti Bahasa Inggris yang digunakan.

**Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Tangki bahan bakar boat warna merah merk Yamaha kapasitas 24 L, dengan Nomor seri AS2906.
- 4 (empat) buah Kunci boat merk Yamaha dengan tali warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Pelabuhan Mentigi tepatnya di Dusun Mentigi, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kunci berwarna silver dengan merk Yamaha dan tali berwarna merah dan 1 (satu) buah tanki minyak boat warna merah, berbahan dasar plastik dengan kapasitas 24 (dua puluh empat) liter, merk Yamaha nomor seri AS2096 milik pihak korban PT. Talasa Gili Dive.
- Bahwa benar berawal saat terdakwa yang melihat kapal tersebut dipelabuhan kemudian mendekati kapal tersebut dan naik kedalam kapal dan langsung mengambil kunci boat dengan cara mencabut 1 (satu) unit kunci speedboat dengan tali warna merah merk Yamaha yang menempel pada stir speedboat, selain itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah tanki bahan bakar boat warna merah merk Yamaha kapasitas 24Ltr, kemudian terdakwa membawanya kerumah saksi Herdian sedangkan kunci dibawa oleh terdakwa sendiri.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari PT. Talasa Gili Dive.
- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut karena gaji terdakwa tidak pernah dibayarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **362 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa**
- 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.**
- 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang unsur barang siapa yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **Abdullah** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

***Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi .***

## **Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang sehingga berada di luar kekuasaan pemiliknya dan berada pada kekuasaan mengambil, dan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud. Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum bahwa pada hari pada hari pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Pelabuhan Mentigi tepatnya di Dusun Mentigi, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Kunci berwarna silver dengan merk Yamaha dan tali berwarna merah dan 1 (satu) buah tanki minyak boat warna merah, berbahan dasar plastik dengan kapasitas 24 (dua puluh empat) liter, merk Yamaha nomor seri AS2096 milik pihak korban PT. Talasa Gili Dive.

Menimbang bahwa berawal saat saksi Nasrulloh sebagai kapten kapal yang bekerja di Gili Dive melabuhkan sebuah kapal warna kuning bernama Khaleesi di Pelabuhan Mentigi dengan kunci disimpan didalam kapal tersebut.

Bahwa kemudian pada pukul 19.00, pak RT Mentigi yaitu sdr. Ahmad menelpon saksi dan memberitahukan bahwa pak RT melihat terdakwa mengambil kunci boat dan tangki boat yang saksi operasionalkan, mendengar informasi tersebut kemudian saksi Nasrollah mendatangi pelabuhan mentigi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah saksi mengecek ternyata benar bahwa kunci dan tangka boat yang saksi operasionalkan tidak ada di boat tersebut.

Menimbang bahwa barang yang diambil oleh terdakwa tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik PT. Talasa Gili Dive., sehingga PT. Talasa Gili Dive mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 5.000.000,-( lima juta rupiah).

***Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi .***

## **Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “memiliki” menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, dan Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Unsur ini menghendaki adanya perbuatan terdakwa yang sengaja memiliki barang tersebut atau terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan-akan adalah miliknya.

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta- fakta Hukum bahwa berawal pada hari pada hari pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekitar jam 18.00 wita saksi Nasrulloh sebagai kapten kapal yang bekerja di Gili Dive melabuhkan sebuah kapal warna kuning bernama Khaleesi di Pelabuhan Mentigi dengan kunci disimpan didalam kapal tersebut., Bahwa kemudian pada pukul 19.00, pak RT Mentigi yaitu sdr. Ahmad menelpon saksi dan memberitahukan bahwa pak RT melihat terdakwa mengambil kunci boat dan tangki boat yang saksi operasionalkan, mendengar informasi tersebut maka saksi mendatangi pelabuhan mentigi untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah saksi mengecek ternyata benar bahwa kunci dan tangka boat yang saksi operasionalkan tidak ada di boat tersebut.mbang bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari korban PT. Talasa Gili Dive.sehingga korban PT. Talasa Gili Dive mengalami kerugian sebesar sekitar Rp. 5.000.000,-( lima juta rupiah).

### ***Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi .***

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) Tangki bahan bakar boat warna merah merk yamaha kapasitas 24 L, dengan Nomor seri AS2906.
- b. 4 (empat) buah Kunci boat merk yamaha dengan tali warna merah

yang telah disita dari terdakwa dan milik korban **PT. Talasa Gili Dive melalui saksi Jill Van Ottelen**, maka dikembalikan kepada korban **PT. Talasa Gili Dive melalui saksi Jill Van Ottelen**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa tidak pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **362 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Abdullah** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Abdullah** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) Tangki bahan bakar boat warna merah merk yamaha kapasitas 24 L, dengan Nomor seri AS2906.
  - b. 4 (empat) buah Kunci boat merk yamaha dengan tali warna merah

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Talasa Gili Dive melalui saksi Jill Van Ottelen;**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,  
Ttd  
Mukhlassuddin, S.H., M.H.  
Ttd  
Irlina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
Ttd  
Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Suci Wulandari, S.H., M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :  
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd  
**I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.**  
**NIP. 19660204 198703 1 003**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 22/Pid.B/2024/PN Mtr